




**KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR: 141 / 25 / 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA MUSTAJI SEBAGAI MODIN
DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



**DESA BACIN
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR: 141 / 25 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA MUSTAJI SEBAGAI MODIN
DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BACIN

- Menimbang : a. bahwa Saudara MUSTAJI, Modin Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, telah berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun pada tanggal 17 April 2023 sehingga perlu diberhentikan sebagai Modin Desa Bacin;
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bacin tanggal 21 Juli 2023 Nomor 141/22/2023 perihal Pengangkatan Modin Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bacin Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Bacin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 6);


Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Bacin Nomor 141/22/2023 tentang Pengangkatan Modin Desa Bacin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara MUSTAJI dari jabatannya sebagai Modin Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus usia telah genap 73 (Tujuh Puluh Tiga) tahun, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdianannya kepada Negara, Bangsa dan Agama, khususnya Pemerintah Desa Bacin.
- KEDUA : Mencabut semua honorarium dari Desa dan hak - hak lain yang diberikan dalam jabatannya sebagai Modin Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
- KETIGA : Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bacin
pada tanggal 25 Juli 2023

KEPALA DESA BACIN

EDI SUPRIYANTO